



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWIN SARJONO alias EWIN bin SUJARNO;**
2. Tempat lahir : Kuaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Letjend Suprpto RT 017 Kecamatan Kuaro,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pangeran Menteri Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara** sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu
 - 2) 1 (satu) Bendel plastik klip kosong.
 - 3) 1 (satu) buah korek api Gas warna biru
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EDWIN SARJONO als EWIN bin SUJARNO** bersama – sama dengan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA sampai pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Letjend Suprpto Desa Kuario Rt. 017 Kecamatan Kuario Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Saksi AGUS SUSANTO als AGUS bin SUPRAPTO sedang berada di rumah Saksi di Desa Keluang Paser Jaya RT. 010 Kecamatan Kuario Kabupaten Paser Kalimantan Timur Saksi AGUS menghubungi Terdakwa EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO yang berada dirumahnya di Jl. Letjend Suprpto Desa Kuario Rt. 017 Kecamatan Kuario Kabupaten Paser Kalimantan Timur melalui *whatsapp* dan bertanya *“ada kah (shabunya)”* dan Terdakwa menjawab *“bentarku tanya yang punya”*. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi RUSHAN RUSDHYANSYAH Als ADI bin YOHANI melalui *whatsapp* dan berkata *“di adakah (shabu) ini kakakku mau cari (shabu)”* dan Saksi ADI menjawab *“ada tf aja”* kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi AGUS melalui *whatsapp* dan berkata *“transfer aja ke gopay”* selanjutnya Saksi AGUS mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung meneruskan uang yang telah ditransfer tersebut kepada Saksi ADI sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) lalu menghubungi Saksi ADI dan berkata *“sudah ku tf”* dan Saksi ADI menjawab *“oke tunggu bentar”*. Selanjutnya Saksi ADI menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dan mengirimkan foto lokasi Saksi ADI menyimpan (menjejakkan) shabu yakni di pinggir jalan di daerah kebun sawit di Kecamatan Kuario Kabupaten Paser dan Terdakwa langsung meneruskan foto tersebut kepada Saksi AGUS. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi AGUS berangkat menuju ke tempat shabu tersebut yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk **MARBORO** dan Saksi bawa pulang kerumahannya.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA Saksi AGUS kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "*habis*" dan Terdakwa menjawab "*tf aja biar aku proses kesana*" dan Saksi menjawab "*aku gak ada motor ini ada sembilan ratus lima puluh aja*" dan Terdakwa menjawab "*iya*". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel belakang rumah Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan berkata kepada Terdakwa "*benar kamu yang namanya edwin*" dan Terdakwa menjawab "*iya benar pak*" dan petugas kepolisian bertanya "*kamu yang ngasih shabu ke agus*" dan Terdakwa menjawab "*iya pak saya hanya jadi perantara dari saudara adi ke saudara agus*" kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama ARBANI Bin SYAMSUDIN dan ditemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik yang disimpan di bawah meja *salon speaker* dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru dengan No Imei (867966042866693) No. Hp (083149692044) di bengkel belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09245/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan:
 1. Barang bukti milik AGUS SUSANTO nomor : 30274/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti milik EDWIN SARJONO nomor : 30275/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk putih dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Pipet 1	5,21 (lima koma dua satu) gram	0,009 (nol koma nol sembilan) gram	Barang bukti milik AGUS SUSANTO
Pipet 2	2,87 gram (dua koma delapan tujuh) gram	0,002 (nol koma nol dua) gram	Barang bukti milik EDWIN SARJONO

5. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **EDWIN SARJONO als EWIN bin SUJARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **EDWIN SARJONO als EWIN bin SUJARNO** bersama – sama dengan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 november 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Letjend Suprpto Desa Kuario Rt. 017 Kecamatan Kuario Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 november 2023 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel belakang rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dan berkata kepada Terdakwa “*benar kamu yang*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



namanya edwin dan Terdakwa menjawab *"iya benar pak"* dan petugas kepolisian bertanya *"kamu yang ngasih shabu ke agus"* dan Terdakwa menjawab *"iya pak saya hanya jadi perantara dari saudara adi ke saudara agus"* kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama ARBANI Bin SYAMSUDIN dan ditemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik yang disimpan di bawah meja *salon speaker* dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru dengan No Imei (867966042866693) No. Hp (083149692044) di bengkel belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09245/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti milik AGUS SUSANTO nomor : 30274/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti milik EDWIN SARJONO nomor : 30275/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk putih dengan rincian:



Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Pipet 1	5,21 (lima koma dua satu) gram	0,009 (nol koma nol sembilan) gram	Barang bukti milik AGUS SUSANTO
Pipet 2	2,87 gram (dua koma delapan tujuh) gram	0,002 (nol koma nol dua) gram	Barang bukti milik EDWIN SARJONO

4. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **EDWIN SARJONO als EWIN bin SUJARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 sekitar 23.00 Wita di sebuah rumah di RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekita pukul 12.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO di sebuah rumah yang beralamat di RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Sdr. AMRAN AW dan ditemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan Plastik di dalam lemari dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di atas kasur barang barang tersebut di akui milik Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO;
- Bahwa Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan interogasi kepada Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan berkata "DARIMANA KAMU DAPAT SABU-SABU" dan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO menjawab "SAYA DAPAT DARI SAUDARA EDWIN (Terdakwa) PAK" kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya bertanya kepada Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO "UANG TUNAI SEJUMLAH RP600.000,00 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) INI UANG APA" dan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO menjawab "ITU UANG HASIL PENJUALAN SABU-SABU SAYA PAK";
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan pengembangan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan Penggeladahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Sdr. ARBANI bin SYAMSUDIN dan Saksi dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya menemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik di bawah meja salon speaker di belakang rumah dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru di atas salon speaker kemudian barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik, dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk sisa serbuk kristal kecil berwarna putih bening di dalam 2 (dua) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO diinterogasi oleh petugas Kepolisian Saksi melihat dan mendengar bahwa Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mengakui bahwa Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang awalnya pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.00 wita Sdr. AGUS sedang berada di rumah Sdr. AGUS di Desa Keluang Paser Jaya RT 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan Sdr. AGUS berkata "ADA KAH (SABU-SABUNYA)" dan Terdakwa menjawab "BENTAR KU TANYA YANG PUNYA" dan Sdr. AGUS menjawab "OKE" dan Terdakwa menjawab "TRANSFER AJA KE GO PAY KU" kemudian Sdr. AGUS mentransfer ke Go PAY Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan tersebut ditaruh di pinggir jalan di daerah kebun sawit Kuaro;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. AGUS pergi ke tempat tersebut dan mengambil sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan kepada Terdakwa di daerah kebun sawit kuaro kemudian Sdr. AGUS mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO Sdr. AGUS bawa pulang ke rumah yang setelah Sdr. AGUS buka isinya ada 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Sdr. AGUS sendok sedikit untuk Sdr. AGUS gunakan sambil Sdr. AGUS memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per paket/plastiknya untuk dijual kembali dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Sdr. EDO menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "READY KAH" dan Sdr. AGUS menjawab "READY" kemudian Sdr. EDO datang menemui Sdr. AGUS di rumah dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. BELENG menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "SUDAH ADA KAH MAS AGUS" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA" tidak lama kemudian Sdr. BELENG datang menemui Sdr. AGUS di rumah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Sdr. AGUS memberikan Sdr. BELENG 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. SUAMI ELO menghubungi Sdr. AGUS melalui telepon dan berkata "ADA BAHAN KAH (SABU-SABU)" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA YANG DUA" dan Sdr. SUAMI ELO menjawab "DIMANA" dan Sdr. AGUS menjawab "DI SAMPING SD" tidak lama kemudian Sdr. SUAMI ELO datang ke samping SD Desa Keluang Paser Jaya dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. AGUS mengambil sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri dan pipet kaca yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berisi sisa serbuk Kristal warna putih yang digunakan oleh Sdr. AGUS disimpan di dalam lemari;

- Bahwa setelah ditanya, Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa barang yang Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO jual dan mendapatkan keuntungan untuk di gunakan secara gratis dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam hal perbuatan terkait narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sastro Wiyono bin Sugito pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 sekitar 23.00 Wita di sebuah rumah di RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaru, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekita pukul 12.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO di sebuah rumah yang beralamat di RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga setempat



yang bernama Sdr. AMRAN AW dan ditemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan Plastik di dalam lemari dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di atas kasur barang barang tersebut di akui milik Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO;

- Bahwa Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan interogasi kepada Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan berkata "DARIMANA KAMU DAPAT SABU-SABU" dan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO menjawab "SAYA DAPAT DARI SAUDARA EDWIN (Terdakwa) PAK" kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya bertanya kepada Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO "UANG TUNAI SEJUMLAH RP600.000,00 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) INI UANG APA" dan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO menjawab "ITU UANG HASIL PENJUALAN SABU-SABU SAYA PAK";
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan pengembangan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan Penggeladahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Sdr. ARBANI bin SYAMSUDIN dan Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya menemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik di bawah meja salon speaker di belakang rumah dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru di atas salon speaker kemudian barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik, dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk sisa serbuk kristal kecil berwarna putih bening di dalam 2 (dua) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO diinterogasi oleh petugas Kepolisian Saksi melihat dan mendengar bahwa Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mengakui bahwa Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang awalnya pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Sdr. AGUS sedang berada di rumah Sdr. AGUS di Desa Keluang Paser Jaya RT 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan Sdr. AGUS berkata "ADA KAH (SABU-SABUNYA)" dan Terdakwa menjawab "BENTAR KU TANYA YANG PUNYA" dan Sdr. AGUS menjawab "OKE" dan Terdakwa menjawab "TRANSFER AJA KE GO PAY KU" kemudian Sdr. AGUS mentransfer ke Go PAY Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui pesan whatsapp dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan tersebut ditaruh di pinggir jalan di daerah kebun sawit Kuaro;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. AGUS pergi ke tempat tersebut dan mengambil sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan kepada Terdakwa di daerah kebun sawit kuaro kemudian Sdr. AGUS mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO Sdr. AGUS bawa pulang ke rumah yang setelah Sdr. AGUS buka isinya ada 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Sdr. AGUS sendok sedikit untuk Sdr. AGUS gunakan sambil Sdr. AGUS memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per paket/plastiknya untuk dijual kembali dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Sdr. EDO menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "READY KAH" dan Sdr. AGUS menjawab "READY" kemudian Sdr. EDO datang menemui Sdr. AGUS di rumah dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. BELENG menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "SUDAH ADA KAH MAS AGUS" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA" tidak lama kemudian Sdr. BELENG datang menemui Sdr. AGUS di rumah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Sdr. AGUS memberikan Sdr. BELENG 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. SUAMI ELO menghubungi Sdr. AGUS melalui telepon dan berkata "ADA BAHAN KAH (SABU-SABU)" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA YANG DUA" dan Sdr. SUAMI ELO menjawab "DIMANA" dan Sdr. AGUS menjawab "DI SAMPING SD" tidak lama kemudian Sdr. SUAMI ELO datang ke samping SD Desa Keluang Paser Jaya dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. AGUS mengambil sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri dan pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk Kristal warna putih yang digunakan oleh Sdr. AGUS disimpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah ditanya, Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu adalah sisa barang yang Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO jual dan mendapatkan keuntungan untuk di gunakan secara gratis dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa dalam hal perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bekerja di bengkel di belakang rumah yang berada di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Letjend Suprpto RT 017 Desa Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. AGUS melalui via whatsapp dan berkata "ADA KAH (sabu-sabunya)" dan Terdakwa menjawab "BENTAR KU TANYA YANG PUNYA" dan Sdr. AGUS menjawab "OKE" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ADI melalui pesan *whatsapp* dan berkata "DI, ADAKAH (SABU-SABU), INI KAKAKKU MAU CARI (SABU-SABU)" dan Sdr. ADI menjawab "ADA TF AJA" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS kembali melalui pesan *whatsapp* dan Terdakwa berkata "TRANSFER AJA KE GO PAY" kemudian Sdr. AGUS mentransfer ke Go PAY Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang yang ditransfer oleh Sdr. AGUS Terdakwa transfer kepada Sdr. ADI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ADI dan Terdakwa berkata "SUDAH KU TF" dan Sdr. ADI menjawab "OKE TUNGGU BENTAR" dan tidak lama kemudian Sdr. ADI menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Sdr. ADI jejakkan dan Terdakwa langsung meneruskan foto tersebut kepada Sdr. AGUS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. ADI melalui telepon dan Terdakwa berkata "DI MANA DI, ADA KAH (SABU-SABUNYA)" dan Sdr. ADI menjawab "ADA,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



BERAPA” dan Terdakwa menjawab “YANG DUA RATUS DI TAPI UANGNYA NANTI TUNGGU SELESAI BORONGANKU” dan Sdr. ADI menjawab “OKE BENTAR” setelah itu Sdr. KADUT menelpon dan berkata “SUDAH KU TARO DI POS KAMLING DEPAN RUMAHMU” dan Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Terdakwa jalan ke depan rumah untuk mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. ADI yang ditaruh oleh Sdr. KADUT di pos kamling depan gang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok warna putih;

- Bahwa setelah Terdakwa buka isinya ada 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa isi ke dalam pipet kaca milik Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa simpan di bawah meja salon *speaker*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa bekerja di bengkel belakang rumah Terdakwa datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas kepolisian dan berkata kepada Terdakwa “BENAR KAMU YANG NAMANYA EDWIN” dan Terdakwa menjawab “IYA BENAR PAK” dan petugas kepolisian tersebut berkata “KAMU YANG NGASIH SABU-SABU KE AGUS” dan Terdakwa menjawab “IYA PAK SAYA HANYA JADI PERANTARA DARI ADI KE AGUS”;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Sdr. ARBANI bin SYAMSUDIN dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan Plastik, dan 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru dengan No Imei (867966042866693) No. Hp (083149692044) yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan berkata “KAMU DAPAT DARI MANA SABU-SABU INI” dan Terdakwa menjawab “DARI ADI PAK”;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. ADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa sabu-sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian berada di dalam pipet kaca, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri sambil bekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ADI sudah sebanyak tiga kali untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ADI yang dipesan oleh Sdr. AGUS baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan bila Terdakwa membelikan Sdr. AGUS narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Sdr. AGUS adalah saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu baru pertama kali kepada Sdr. AGUS dan sebelumnya Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri selama sekitar 1 (satu) tahunan terakhir;
- Bahwa Terdakwa hanya membelikan sabu-sabu kepada Sdr. AGUS dari Sdr. ADI dan Terdakwa tidak menjual hanya menjadi perantara;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan acara awal Terdakwa membeli sabu-sabu terlebih dahulu kemudian Terdakwa membuat alat hisap bong dengan melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah lubang kemudian Terdakwa menghubungkan sedotan plastik ke lubang yang Terdakwa buat pada tutup botol kemudian sabu-sabu yang Terdakwa beli Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dan Terdakwa lelehkan terlebih dahulu menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi api kecil/terbong setelah itu pipet kaca yang berisi sabu-sabu Terdakwa hubungkan dengan sedotan plastik pada alat hisap bong kemudian Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi dengan sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui sedotan pada alat hisap bong secara perlahan seperti menghisap rokok kemudian Terdakwa hembuskan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa pengaruh pada tubuh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu adalah mata tetap terjaga / tidak mengantuk, kuat bekerja, pikiran terasa fokus untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain kepada Sdr. ADI Terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. UDIN;
- Bahwa dalam hal menjadi perantara dalam menjual beli narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk putih dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Pipet 1 (Barang bukti milik AGUS SUSANTO)	5,21 (lima koma dua satu) gram	0,009 (nol koma nol sembilan) gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 5,21 gram dan 2,87 gram dengan berat bersih 0,009 gram dan 0,002 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya
Pipet 2 (Barang bukti milik EDWIN SARJONO)	2,87 gram (dua koma delapan tujuh) gram	0,002 (nol koma nol dua) gram	

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09245/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan:

1. Barang bukti (milik AGUS SUSANTO) nomor : 30274/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti (milik EDWIN SARJONO) nomor : 30275/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
4. 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru dengan No Imei (867966042866693) No HP (083149692044);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Sdr. AGUS sedang berada di rumah Sdr. AGUS di Desa Keluang Paser Jaya RT 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan Sdr. AGUS berkata "ADA KAH (SABU-SABUNYA)" dan Terdakwa menjawab "BENTAR KU TANYA YANG PUNYA" dan Sdr. AGUS menjawab "OKE" dan Terdakwa menjawab "TRANSFER AJA KE GO PAY KU" kemudian Sdr. AGUS mentransfer ke Go PAY Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui pesan whatsapp dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan tersebut ditaruh di pinggir jalan di daerah kebun sawit Kuaro;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. AGUS pergi ke tempat tersebut dan mengambil sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan kepada Terdakwa di daerah kebun sawit kuaro kemudian Sdr. AGUS mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO Sdr. AGUS bawa pulang ke rumah yang setelah Sdr. AGUS buka isinya ada 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Sdr. AGUS sendok sedikit untuk Sdr. AGUS gunakan sambil Sdr. AGUS memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per paket/plastiknya untuk dijual kembali dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Sdr. EDO menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "READY KAH" dan Sdr. AGUS menjawab "READY" kemudian Sdr. EDO datang menemui Sdr. AGUS di rumah dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. BELENG menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "SUDAH ADA KAH MAS AGUS" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA" tidak lama kemudian Sdr. BELENG datang menemui Sdr. AGUS di rumah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Sdr. AGUS memberikan Sdr. BELENG 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. SUAMI ELO menghubungi Sdr. AGUS melalui telepon dan berkata "ADA BAHAN KAH (SABU-SABU)" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA YANG DUA" dan Sdr. SUAMI ELO menjawab "DIMANA" dan Sdr. AGUS menjawab "DI SAMPING SD" tidak lama kemudian Sdr. SUAMI ELO datang ke samping SD Desa Keluang Paser Jaya dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. AGUS mengambil sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri dan pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk Kristal warna putih yang digunakan oleh Sdr. AGUS disimpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah ditanya, Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu adalah sisa barang yang Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO jual dan mendapatkan keuntungan untuk di gunakan secara gratis dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. ADI;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian berada di dalam pipet kaca, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADI sudah sebanyak tiga kali untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADI yang dipesan oleh Sdr. AGUS baru pertama kali;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan bila Terdakwa membelikan Sdr. AGUS narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan Sdr. AGUS adalah saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu baru pertama kali kepada Sdr. AGUS dan sebelumnya Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri selama sekitar 1 (satu) tahunan terakhir;
- Bahwa Terdakwa hanya membelikan sabu-sabu kepada Sdr. AGUS dari Sdr. ADI dan Terdakwa tidak menjual hanya menjadi perantara;
- Bahwa dalam hal perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “perantara” berarti “ proses, cara, perbuatan menghubungkan orang yang satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut terlihat dari kerja sama Terdakwa dan Sdr. Agus Susanto alias Agus bin Suprpto dalam bentuk Terdakwa membantu Sdr. Agus Susanto alias Agus bin Suprpto membelikan sabu-sabu ke Sdr. Adi sehingga Sdr. Agus Susanto alias Agus bin Suprpto mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, sebagaimana terurai dalam fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Sdr. AGUS sedang berada di rumah Sdr. AGUS di Desa Keluang Paser Jaya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Sdr. AGUS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan Sdr. AGUS berkata "ADA KAH (SABU-SABUNYA)" dan Terdakwa menjawab "BENTAR KU TANYA YANG PUNYA" dan Sdr. AGUS menjawab "OKE" dan Terdakwa menjawab "TRANSFER AJA KE GO PAY KU" kemudian Sdr. AGUS mentransfer ke Go PAY Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui pesan *whatsapp* dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan tersebut ditaruh di pinggir jalan di daerah kebun sawit Kuaro;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. AGUS pergi ke tempat tersebut dan mengambil sabu-sabu yang Sdr. AGUS pesan kepada Terdakwa di daerah kebun sawit kuaro kemudian Sdr. AGUS mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk. MARBORO Sdr. AGUS bawa pulang ke rumah yang setelah Sdr. AGUS buka isinya ada 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Sdr. AGUS sendok sedikit untuk Sdr. AGUS gunakan sambil Sdr. AGUS memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per paket/plastiknya untuk dijual kembali dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Sdr. EDO menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "READY KAH" dan Sdr. AGUS menjawab "READY" kemudian Sdr. EDO datang menemui Sdr. AGUS di rumah dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. BELENG menghubungi Sdr. AGUS dan berkata "SUDAH ADA KAH MAS AGUS" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA" tidak lama kemudian Sdr. BELENG datang menemui Sdr. AGUS di rumah RT 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Sdr. AGUS memberikan Sdr. BELENG 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. SUAMI ELO menghubungi Sdr. AGUS melalui telepon dan berkata "ADA BAHAN KAH (SABU-SABU)" dan Sdr. AGUS menjawab "ADA YANG DUA" dan Sdr. SUAMI ELO menjawab "DIMANA" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS menjawab "DI SAMPING SD" tidak lama kemudian Sdr. SUAMI ELO datang ke samping SD Desa Keluang Paser Jaya dan memberikan Sdr. AGUS uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS memberikan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. AGUS mengambil sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Sdr. AGUS gunakan sendiri dan pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk Kristal warna putih yang digunakan oleh Sdr. AGUS disimpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah ditanya, Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu adalah sisa barang yang Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO jual dan mendapatkan keuntungan untuk di gunakan secara gratis dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. ADI;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian berada di dalam pipet kaca, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADI sudah sebanyak tiga kali untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADI yang dipesan oleh Sdr. AGUS baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan bila Terdakwa membelikan Sdr. AGUS narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan Sdr. AGUS adalah saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu baru pertama kali kepada Sdr. AGUS dan sebelumnya Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri selama sekitar 1 (satu) tahunan terakhir;
- Bahwa Terdakwa hanya membelikan sabu-sabu kepada Sdr. AGUS dari Sdr. ADI dan Terdakwa tidak menjual hanya menjadi perantara;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Sdr. AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 09245/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah dibacakan di persidangan, maka diketahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih, isinya adalah benar narkoba golongan I jenis metamfetamina atau umum dikenal sabu-sabu, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023, diketahui berat bersih kristal sabu-sabu dalam pipet kaca tersebut 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa terkait perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu telah nyata tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru dengan No Imei (867966042866693) No HP (083149692044);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Terdakwa pernah dipidana karena penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Tgt tanggal 12 Oktober 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Sarjono alias Ewin bin Sujarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah pipet Kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO 1915 warna biru dengan No Imei (867966042866693) No HP (083149692044);dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.